



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas – dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas – dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
9. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima penerimaan PBB dari Wajib Pajak.
10. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disebut DHKP.
11. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disebut DPH.
12. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disebut DRPM.
13. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disebut LBP.
14. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disebut LPM.
15. Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan yang selanjutnya disebut LPPM.
16. Nomor Objek Pajak atau Nomor SPPT yang selanjutnya disebut NOP.
17. Pembayaran PBB secara elektronik adalah pembayaran PBB yang dilakukan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri / Automatic Teller Machine).
18. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
19. Rekap Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disebut RLMP.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD.
25. Surat Pengantar Pengiriman Giro yang selanjutnya disebut SPPG.
26. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut BPD.
27. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disebut NTB.
28. Nomor Registrasi Pembayaran yang selanjutnya disebut NRP.
29. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut NTPD.
30. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB.
31. Pajak yang terutang pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Tempat Pembayaran yang ditunjuk atau ATM Bank Jambi sebagaimana tercantum dalam SPPT.
- (2) Pembayaran PBB dilakukan sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran PBB dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB ditempat pembayaran diberikan STTS.
- (2) Pembayaran dan penyetoran PBB sebagai tindak lanjut dari proses pengurangan dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Tempat Pembayaran.
- (4) Pembayaran PBB dianggap sah apabila jumlah uang dalam rekening wajib pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet dan dipindahkan ke rekening penampungan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tempat pembayaran.
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau STTS berfungsi sebagai bukti pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (6) SSPD/STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan NTB.

BAB III

TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank Jambi atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Walikota setiap tahun menunjuk 1 (satu) tempat pembayaran untuk satu wilayah tertentu.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kelurahan/Kecamatan dimana objek pajak berada.

- (4) Penunjukkan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran.
- (5) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Wilayah kerja tempat pembayaran;
 - b. Kewajiban tempat pembayaran yang meliputi :
 1. Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur, saldo penerimaan PBB pada :
 - a. Tempat pembayaran dipindah bukukan ke Kas Daerah;
 - b. Tempat pembayaran elektronik dipindahbukukan ke Bank Persepsi Elektronik.
 - 1.1 Terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran elektronik, Bank, Bank Persepsi Elektronik yang terlambat atau tidak memindahbukukan dan atau melimpahkan penerimaan PBB sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB yang terlambat atau tidak dipindah bukukan dan atau dilimpahkan.
 2. Untuk Tempat Pembayaran PBB :
 - 2.1 Menerima STTS dan DHKP PBB dari Dinas Pendapatan dengan Berita Acara;
 - 2.2 Menerima Pembayaran PBB terhutang dari Wajib Pajak;
 - 2.3 Menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak yang PBB nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, tempat pembayaran PBB berkewajiban mengirimkan STTS lembar untuk Wajib Pajak dengan SPPG kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - 2.4 Menerima Surat Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari petugas pemungut yang dilampiri dengan DPH dalam rangkap 4 (empat) dan tanda terima setoran lembar kedua;
 - 2.5 Meregistrasi DPH dan tanda terima setoran lembar 2 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) yang diserahkan oleh petugas pemungut;
 - 2.6 Menyerahkan surat tanda setoran lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan tanda terima setoran lembar ke 2 (dua) yang telah diregistrasi kepada petugas pemungut;
 - 2.7 Membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB pada hari kerja yang sama;

- 2.8 Memindah bukukan saldo penerimaan PBB ke Bank pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;
 - 2.9 Menyusun laporan mingguan penerimaan PBB yang dirinci perkelurahan dan mengirimkannya ke Dinas Pendapatan selambat-lambatnya hari Jum'at atau hari kerja berikutnya apabila hari Jum'at libur dan menyampaikan tembusannya kepada Camat.
3. Untuk tempat pembayaran PBB on-line :
 - 3.1 Tidak menerima surat tanda setoran dan daftar himpunan ketetapan dan pembayaran PBB dari Dinas Pendapatan;
 - 3.2 Mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak pada saat Wajib Pajak membayar PBB terhutang;
 - 3.3 Membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak membatalkan pembayaran PBB terutang pada saat pembayaran tersebut;
 - 3.4 Membuat dan mengirimkan LPPM kepada Dinas Pendapatan Kota Jambi.
 4. Untuk tempat pembayaran PBB elektronik :
 - 4.1 Menerima daftar nama Bank Persepsi PBB elektronik berikut nomor rekening kas Daerah PBB dari Dinas Pendapatan dan sehubungan dengan pemindah bukuan hasil penerimaan PBB melalui tempat pembayaran PBB elektronik dimaksud;
 - 4.2 Menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak;
 - 4.3 Mengeluarkan Resi/Struk ATM/Print Out Internet Bank, atau bukti pembayaran kepada Wajib Pajak;
 - 4.4 Melakukan komunikasi data dengan Dinas Pendapatan untuk transaksi pembayaran PBB dengan :
 - 1) Meminta data PBB yang terutang yang akan dibayar Wajib Pajak dan Informasi terkait lainnya melalui NOP atau Nomor SPPT;
 - 2) Menerima data PBB terutang dan informasi terkait lainnya;
 - 3) Mengirimkan data konfirmasi pembayaran.
 - 4.5 Membukukan semua pembayaran PBB;
 - 4.6 Memindahbukukan saldo penerimaan PBB ke Bank Persepsi PBB elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur;
 - 4.7 Melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB secara harian dengan Dinas Pendapatan.

5. Tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak / Wajib Bayar / Wajib Setor / Bendahara Penerimaan diatur sebagai berikut :
 - 5.1 Pembayaran melalui loket/teller Bank:
 1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan jelas dalam rangkap 4;
 2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
 3. Menerima kembali formulir bukti penyetoran lembar ke 1 dan lembar ke 3 yang telah diberi NTB serta dibubuhi tanda tangan/paraf, nama pejabat Bank, Cap Bank, tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;
 4. Menyampaikan bukti setoran kepada Unit terkait.
6. Tata cara penatausahaan penerimaan setoran.
Melalui loket/teller bank diatur sebagai berikut :
 1. Menerima surat setoran penerimaan daerah rangkap 4 (empat) dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan;
 2. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang diterima;
 3. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPD setelah mendapatkan NTB rangkap 4 (empat), lembar 1 (satu) dan 3 (tiga) untuk penyetor, lembar ke 2 (dua) untuk Dinas Pendapatan, lembar ke 4 (empat) untuk Bank;
 4. Menerbitkan BPD atas setoran yang diterima melalui cabang atau cabang pembantu Bank yang online setelah mendapatkan NTB.

Pasal 5

- (1) Pembayaran PBB yang terutang dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk atau tempat pembayaran Elektronik.
- (2) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), diberi peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan, maka dapat :
 - a. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran;
 - b. Dicabut penunjukannya sebagai tempat pembayaran Elektronik;
 - c. Dicabut penunjukannya sebagai sebagai Bank dan Bank Persepsi Elektronik.

Pasal 6

Pengawasan terhadap tempat pembayaran, tempat pembayaran Elektronik, Bank dan Bank Persepsi Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 7

Tempat pembayaran yang telah ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan untuk menampung dana pembayaran PBB kepada Walikota.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 9

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetujui, kecuali STPD Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/ pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :

- a. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan, kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 12

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Walikota menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Surat keputusan yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran yang lebih bayar pajak diterbitkan SKPDLB dan/atau SKPIB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur/menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a atau huruf b diterbitkan SKPDLB dan/atau SKPIB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPMKP atau SPMIB.
- (4) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Walikota tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
 - a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (6) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun 2014 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun 2014 yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun 2014 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan ;
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun 2014 yang telah mendapat persetujuan untuk diangsur pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

- (3) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Tahun 2007 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (4) Dalam hal terhadap utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah Tahun 2014 yang telah mendapat persetujuan untuk ditunda pembayarannya diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Putusan Peninjauan Kembali yang menerima sebagian, Wajib pajak tetap wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Padatanggal 17 FEBRUARI 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 17 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 13
SERI B NOMOR 5